

SURAT EDARAN

Nomor: KP.21.04/8/4/1/KAPN/SDMA/PLND-22

TENTANG**HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022**

Menunjuk Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor : 375 Tahun 2022, Nomor : 1 Tahun 2022, Nomor : 1 Tahun 2022 tanggal 7 April 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

Dalam rangka pelaksanaan Libur dan Cuti Bersama agar tidak berdampak mengganggu kelancaran dan pelayanan operasional Perusahaan, diminta Para Pimpinan Unit Kerja untuk melakukan pengaturan sistem dan jadwal kerja serta koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan terkait.

Sehubungan hal tersebut di atas, dengan ini disampaikan pengaturan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama bagi Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2022

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jumat	Wafat Isa Almasih
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan RI
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2022

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	29 April, 4 Mei, 5 Mei dan 6 Mei	Jumat, Rabu, Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani dan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 08 April 2022

**PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR SDM DAN UMUM**



IHSANUDDIN USMAN

Tembusan Yth : Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero)



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 375 TAHUN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI
KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI NOMOR 963 TAHUN 2021, NOMOR 3 TAHUN 2021,
NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN,
DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Diktum Keempat Keputusan Bersama
Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021
tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 dan
mempertimbangkan kondisi pandemi Covid-19, perlu dilakukan
penetapan kembali terhadap Cuti Bersama Tahun 2022;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agama,
Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas
Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan,
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4
Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun
2022;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
3. Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 251 Tahun 1967 tentang Hari-Hari Libur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 963 TAHUN 2021, NOMOR 3 TAHUN 2021, NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022.

KESATU...

- KESATU : Menambahkan cuti bersama tahun 2022, sehingga Lampiran Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.
- KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2022

MENTERI AGAMA,

MENTERI
KETENAGAKERJAAN,

MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI,



YAQUT CHOLIL QOUMAS



WIDA FAUZIYAH



TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 375 TAHUN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 963 TAHUN 2021, NOMOR 3 TAHUN 2021, NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2022

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2022

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Sabtu	Tahun Baru 2022 Masehi
2.	1 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2573 Kongzili
3.	28 Februari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	3 Maret	Kamis	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1944
5.	15 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih/Wafat Yesus Kristus
6.	1 Mei	Minggu	Hari Buruh Internasional
7.	2-3 Mei	Senin-Selasa	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah
8.	16 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2566 BE
9.	26 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih/Kenaikan Yesus Kristus
10.	1 Juni	Rabu	Hari Lahir Pancasila
11.	9 Juli	Sabtu	Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah
12.	30 Juli	Sabtu	Tahun Baru Islam 1444 Hijriah
13.	17 Agustus	Rabu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	8 Oktober	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Minggu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2022

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	29 April, 4 Mei, 5 Mei, dan 6 Mei	Jumat, Rabu, Kamis, dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah

MENTERI AGAMA,

YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI KETENAGAKERJAAN,

NIDA FAUZIYAH

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI,

TJAHJO KUMOLO